



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Sleman adalah bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tata nilai budaya luhur yang perlu dipelajari, diajarkan, dipertahankan, dan ditegakkan bagi perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan yang berkaitan dengan layanan dasar wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam



- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.
2. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
4. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif, dan ditetapkan oleh keputusan bupati yang berada di Satpol PP kabupaten serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan pelindungan masyarakat di Daerah.
5. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kalurahan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
7. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan peraturan daerah atau ketertiban umum.



8. Jaga Warga adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan aspirasi dalam upaya menumbuhkan kembali nilai luhur yang hidup atau yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan keistimewaan dengan penguatan persatuan dan kesatuan guna melindungi dan menjaga ketahanan, keamanan, ketertiban umum, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Kendaraan umum adalah kendaraan yang bermesin atau tidak bermesin untuk memuat penumpang/orang dan/atau barang sesuai fungsinya dengan dipungut bayaran/ongkos tertentu.
11. Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Daerah, gedung perkantoran umum, pendidikan, kesehatan, niaga, peribadahan, rekreasi, kebudayaan, lapangan terbuka dan pemakaman umum.
12. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang di atasnya terdapat pohon dan/atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
14. Orang adalah orang perseorangan, badan hukum atau korporasi.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian, segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, yang dinikmati dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.



17. Pencemaran adalah akibat proses pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan/atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap dari pembakaran segala macam bahan kimia, yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.
18. Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh warga/penduduk, panitia, atau organisasi tertentu dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu.
19. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat permanen atau tidak permanen.
20. Lingkungan masyarakat adalah tempat yang digunakan manusia untuk bersosialisasi dengan orang lain yang di dalamnya terdapat manusia dan aktivitasnya.
21. Prostitusi atau pelacuran adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menjajakan dirinya maupun menyediakan dirinya kepada umum untuk mengadakan hubungan seksual diluar ikatan pernikahan yang sah atau perbuatan cabul lainnya dengan maksud mendapatkan pembayaran berupa uang maupun bentuk lainnya bagi diri sendiri atau orang lain.
22. Muncikari adalah seseorang yang berperan sebagai perekrut, penyalur, pengasuh, pelindung, pengirim, penampung, perantara, penyedia tuna susila/pelacur ataupun yang menyelenggarakan usaha rumah pelacuran atau lokalisasi, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan untuk menarik keuntungan.
23. Tuna Susila atau pelacur adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
24. Pemandokan adalah bangunan rumah dua kamar atau lebih, bangunan dalam bentuk kamar yang terdiri dari dua atau lebih, dua atau lebih bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi, yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara paling sedikit 1 (satu) bulan dengan dipungut biaya ataupun tidak dipungut biaya.



25. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
26. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
27. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
28. Bupati adalah Bupati Sleman.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.
32. Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.
33. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
34. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
35. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
36. Dukuh merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam pelaksanaan tugas di wilayah padukuhan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan situasi di wilayah Daerah yang kondusif dinamis, secara efektif dan efisien.



Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan keteraturan kehidupan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tata nilai budaya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kerja sama dan koordinasi;
- g. pendanaan;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

Pasal 5

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efektivitas;
- h. efisiensi; dan
- i. keadilan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.



- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui:
 - a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
 - c. pembinaan PPNS.
- (3) Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilaksanakan di tingkat kabupaten dan kapanewon.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satpol PP, dan dapat berkoordinasi dengan:
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lurah;
 - d. dukuh;
 - e. ketua rukun warga dan/atau rukun tetangga; dan
 - f. jaga warga,sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. penyuluhan dan pembinaan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
 - g. penertiban.



Pasal 8

Deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:

- a. mendapatkan informasi dan pengumpulan bahan keterangan; dan
- b. mencegah terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyuluhan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - b. penerapan sanksi kepada pelanggar.

Pasal 10

- (1) Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. mendatangi;
 - b. mengawasi; dan
 - c. melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah Daerah sesuai dengan perencanaan sasaran, waktu, dan objek yang ditetapkan oleh Satpol PP.

Pasal 11

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk penyelenggaraan perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan personal, materiel, aset dan dokumen.



- (2) Sasaran dan objek pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aset daerah;
 - b. lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan tamu VIP (*Very Important Person*);
 - c. upacara dan acara penting; dan
 - d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 12

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilaksanakan terhadap para pejabat dan tamu VIP (*Very Important Person*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk:

- a. mengamankan aset Daerah;
- b. mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh massa; dan
- c. membantu aparat keamanan dalam melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 14

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilaksanakan dalam rangka penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua Perencanaan



Pasal 15

- (1) Perencanaan penertiban gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penetapan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
 - b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
 - c. melakukan survei lapangan;
 - d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
 - e. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

- (2) Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. tertib sungai, saluran dan kolam;
 - d. tertib bangunan dan prasarana bangunan;
 - e. tertib lingkungan masyarakat;
 - f. tertib sosial;
 - g. tertib pemondokan;
 - h. tertib tempat dan usaha tertentu;
 - i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - j. tertib pemanfaatan aset milik Daerah;
 - k. tertib pendidikan;
 - l. tertib perizinan;
 - m. tertib tata ruang; dan
 - n. tertib kesehatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
 - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;



- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;
 - d. merusak, memindahkan, dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/atau memusnahkan papan nama jalan;
 - e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin; dan
 - f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang angkutan umum wajib menunggu angkutan umum pada halte atau tempat pemberhentian pada trayek yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara angkutan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap penyelenggara angkutan umum yang menggunakan hewan wajib memasang kantong penampung kotoran pada angkutannya dan membersihkan kotoran hewannya yang terjatuh di jalan.

Pasal 19

Setiap pengemudi angkutan umum wajib menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada halte atau tempat pemberhentian yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 20

Setiap orang wajib:

- a. menggunakan kendaraan bermotor yang laik jalan dan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengurangi kecepatan kendaraannya saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan atau rumah sakit; dan
- c. menghindari membunyikan suara yang bising dari kendaraannya saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, atau rumah sakit.

Pasal 21

Setiap orang yang mengemudikan mobil bak muatan terbuka wajib menutup muatan kendaraannya pada saat mengangkut bahan mineral bukan logam dan batuan, berdebu, dan/atau berbau.

Pasal 22

Setiap orang tanpa kewenangan dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah; atau
- b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di jalan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 atau Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan atau penghentian kegiatan;
 - d. penyitaan benda dan/atau kendaraan;
 - e. pembatalan dan/atau pencabutan izin;
 - f. pembongkaran;
 - g. mengembalikan seperti keadaan semula;
 - h. pemulihan bagian jalan; dan/atau
 - i. denda administratif.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang mengakibatkan terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, atau taman;
 - e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman, dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - i. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
 - j. berjongkok, berdiri, tidur dan/atau membuang sampah di atas bangku taman, dan/atau pada bangku taman;
 - k. buang air besar dan/atau kecil di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - l. mendirikan bangunan tanpa izin;
 - m. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan; dan
 - n. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf i bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.



Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. penyitaan benda dan/atau kendaraan;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. membersihkan lokasi terjadinya pelanggaran;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. mengembalikan sesuai keadaan semula.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tertib Sungai, Saluran, dan Kolam

Pasal 26

Setiap orang yang tidak mempunyai izin dilarang:

- a. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran, serta pada kawasan *bozem*, sungai, waduk dan danau;
- b. memasang atau menempatkan keramba pada kawasan *bozem*, sungai, waduk dan danau;
- c. menutup, mempersempit, menguruk saluran air dan selokan; dan
- d. memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal, dan/atau tempat usaha pada kawasan sungai, waduk dan danau;
 - b. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda, dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam dan kelengkapan keindahan kota;
 - c. mengambil air dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;



- d. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan dan saluran air lainnya; dan
 - e. membuang sampah ke kawasan *bozem*, sungai, waduk, danau dan saluran air lainnya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan bagi petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. penyitaan benda dan/atau kendaraan;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. denda administratif;
 - f. membersihkan lokasi terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - g. mengembalikan sesuai keadaan semula.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tertib Bangunan dan Prasarana Bangunan

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan dalam bentuk apapun, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik bertegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun *relay* radio siaran di wilayah Daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.



Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. penyitaan benda dan/atau kendaraan;
 - d. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Tertib Lingkungan Masyarakat

Pasal 31

Setiap orang dilarang:

- a. menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat;
- b. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon dan taman rekreasi; dan
- c. mencoret, menulis, melukis, mengotori, dan merusak pohon.

Pasal 32

- (1) Setiap orang wajib memotong bagian dari pohon dan tanaman di pekarangannya yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya.
- (2) Dalam hal pohon dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya dan pemilik tidak melakukan kewajibannya, maka Satpol PP dapat melakukan upaya penertiban.
- (3) Satpol PP dalam upaya melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.



Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan tertulis;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Tertib Sosial

Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan tindakan menggelandang dan/atau mengemis, baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara, dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. mendatangi seseorang atau beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah, dengan atau tanpa maksud melakukan tindakan menggelandang dan/atau mengemis; dan
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa atau mengoordinasi orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan melakukan tindakan menggelandang dan/atau mengemis.

Pasal 35

Setiap orang, lembaga, dan badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.

Pasal 36

- (1) Setiap orang, lembaga, dan badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan keagamaan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

Setiap orang dilarang:

- a. menjalankan praktik prostitusi;
- b. menjadi muncikari;
- c. memanfaatkan bangunan untuk kegiatan prostitusi;
- d. melindungi kegiatan prostitusi; dan/atau
- e. menggunakan jasa tuna susila atau pelacur.

Paragraf 7

Tertib Pemandokan

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan wajib memiliki izin usaha pemondokan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaporkan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada ketua rukun tetangga dan dukuh setempat;
 - b. menyediakan ruang tamu untuk pengunjung penghuni pemondokan; dan
 - c. menyediakan tempat parkir kendaraan pemondok dan tamu.

Pasal 39

- (1) Setiap pemondokan wajib memiliki penanggung jawab pemondokan.
- (2) Setiap penanggung jawab pemondokan wajib:
 - a. berdomisili di lokasi pemondokan;
 - b. bertanggung jawab atas segala aktivitas di dalam pemondokan;
 - c. turut serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan pemondokan;



- d. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemonndokan;
- e. melarang tamu yang berlainan jenis kelamin dengan pemonndok masuk ke dalam kamar pemonndok;
- f. memberitahukan apabila ada tamu yang menginap, paling lama 1 x 24 jam kepada ketua rukun tetangga;
- g. membuat dan memberlakukan tata tertib bagi pemonndok, yang dibuat dengan berpedoman pada norma hukum, agama, susila, adat dan budaya setempat;
- h. memberikan pengarahan kepada pemonndok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- i. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 40

- (1) Setiap penanggung jawab pemonndokan dilarang menyelenggarakan pemonndokan yang dihuni pemonndok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pemonndok yang berbeda jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pasangan suami istri dengan menunjukkan akta nikah.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 atau Pasal 40 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan pemonndokan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan pemonndokan; dan/atau
 - f. denda administratif.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

Setiap pemondok berkewajiban:

- a. menaati peraturan yang berlaku terkait dengan administrasi kependudukan;
- b. berperan serta secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
- c. ikut berpartisipasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan pemondokan dan lingkungan masyarakat;
- d. mematuhi tata tertib yang diberlakukan dalam pemondokan;
- e. menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat;
- f. mencegah terjadinya tindak asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol di pemondokan;
- g. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- h. melaporkan bila ada tamu yang menginap, paling lama 1 x 24 jam kepada penanggung jawab pemondokan.

Paragraf 8

Tertib Tempat Usaha Tertentu

Pasal 43

- (1) Setiap orang dalam menjalankan kegiatan usaha tertentu wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan, kebersihan dan menjaga ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap orang dalam menjalankan kegiatan usaha tertentu yang menimbulkan dampak debu, kerusakan jalan, keresahan dan gangguan di masyarakat wajib untuk mencegah dampak yang ditimbulkan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;



- d. mengembalikan seperti keadaan semula; dan/atau
- e. memperbaiki kerusakan.

Pasal 44

Setiap PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan menjadi lokasi PKL;
- b. membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen;
- c. menggunakan lahan melebihi ketentuan yang tercantum dalam izin yang diberikan;
- d. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan sekitarnya;
- e. merombak, menambah dan/atau mengubah fungsi fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan Bupati;
- f. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal; dan
- g. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, dan/atau trotoar, bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan.

Pasal 45

Setiap orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang bekas yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, berupa:
 - a. surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
 - b. dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan; atau
 - d. dokumen lingkungan lainnya.
- (2) Kelengkapan dokumen lingkungan didasarkan pada kriteria/jenis usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 47

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan dan/atau bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian/pengurusan di tempat tertentu antara lain:
 - a. karcis/tiket kendaraan umum;
 - b. pengujian kendaraan bermotor;
 - c. karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara penjualan/pembelian/pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, atau Pasal 47 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. penyitaan benda dan/atau kendaraan;
 - d. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 49

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan/atau tempat keramaian tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.



- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. penyiataan benda dan/atau kendaraan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 50

- (1) Setiap penyelenggara tempat hiburan dan/atau tempat keramaian wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan, menjaga kebersihan dan ketertiban umum, serta ketenteraman masyarakat.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau memperjualbelikan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol.

Paragraf 10

Tertib Pemanfaatan Aset Milik Daerah



Pasal 52

Setiap orang dilarang menggunakan, mengubah dan/atau memanfaatkan aset milik Daerah, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk tujuan apapun tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 11

Tertib Pendidikan

Pasal 53

- (1) Setiap siswa dilarang:
 - a. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin dari kepala sekolah;
 - b. melakukan kegiatan yang berpotensi menjadi tindakan kriminal dan/atau vandalisme;
 - c. membawa minuman beralkohol, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - d. membawa senjata tajam; dan/atau
 - e. membawa dan/atau menggunakan narkoba.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi yang bersifat pembinaan.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan fasilitas parkir untuk siswa yang belum memiliki surat izin mengemudi.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;



- c. penghentian kegiatan;
 - d. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Tertib Perizinan

Pasal 55

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. penanaman modal;
 - b. koperasi;
 - c. perdagangan;
 - d. perindustrian;
 - e. kesehatan;
 - f. perhubungan;
 - g. tenaga kerja;
 - h. sosial;
 - i. kehutanan dan perkebunan;
 - j. lingkungan hidup;
 - k. energi sumber daya mineral;
 - l. pekerjaan umum;
 - m. pendidikan;
 - n. pertanian;
 - o. perikanan;
 - p. kebudayaan;
 - q. pariwisata; dan
 - r. pertanahan dan tata ruang.
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pemberian tanda pelanggaran di lokasi dan diumumkan ke publik.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara perizinan wajib menyelenggarakan pelayanan perizinan yang pasti, cepat, dan bebas dari pungutan liar, korupsi, dan gratifikasi.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan gratifikasi kepada penyelenggara perizinan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Tertib Tata Ruang

Pasal 57

- (1) Setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang.
- (3) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Tertib Kesehatan



Pasal 58

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin; dan
 - c. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional tanpa izin.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - f. denda administratif.

Pasal 59

- (1) Setiap orang dilarang membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Setiap orang wajib mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin;



- e. penutupan tempat usaha; dan/atau
- f. denda administratif.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 61

Satpol PP melaksanakan pelaporan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Satgas Linmas

Pasal 62

- (1) Bupati dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Daerah dan kapanewon membentuk Satgas Linmas.
- (2) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

- (1) Satgas Linmas terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh:
 - a. pejabat yang membidangi perlindungan masyarakat untuk tingkat Daerah; dan
 - b. kepala jawatan keamanan untuk tingkat kapanewon.



Pasal 64

Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. aparatur Linmas pada Satpol PP untuk tingkat Daerah;
- b. aparatur Linmas di kapanewon untuk kapanewon; dan
- c. unsur Satlinmas dari kalurahan yang dipilih secara selektif.

Pasal 65

Tugas Satgas Linmas adalah:

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
- b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu penanggulangan dan pencegahan bencana, serta kebakaran;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.

Bagian Kedua

Satlinmas

Pasal 66

- (1) Lurah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan masyarakat membentuk Satlinmas.
- (2) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 67

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.



- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

Pasal 68

Satlinmas bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kalurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Lurah, pemilihan kepala Daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital;
- i. membantu Lurah dalam penegakan peraturan kalurahan dan peraturan Lurah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satlinmas.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas dan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:
 - a. berperan aktif dalam pencegahan dan mempertahankan/menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. menggunakan tata nilai budaya dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - e. membantu menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (2) Masyarakat wajib mengutamakan cara persuasif dalam peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi bagi masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui:

- a. program kaderisasi untuk menciptakan kader yang ikut berpartisipasi menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- b. mengembangkan sistem pengawasan dan pelaporan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pasal 72

Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b.



Pasal 73

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB VI KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah, pemerintah kalurahan dan/atau instansi terkait lainnya dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (2) Kerja sama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 75

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Panewu.
- (4) Panewu dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat pada kalurahan di wilayahnya.



Pasal 76

Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi dan penyuluhan;
- b. bimbingan teknis;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 77

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 atau Pasal 22 dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i, huruf l atau huruf m dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau Pasal 27 ayat (1) dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau Pasal 32 dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) atau Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) atau ayat (2) dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (11) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 51 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (14) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (15) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, huruf b atau huruf c dan tidak melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (16) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (15) adalah pelanggaran.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 80

Pendanaan untuk penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (12, 64/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ttd.

EDI HARMANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19630605 199703 1005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah Daerah adalah menjamin terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagi pemerintah daerah terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan modal awal dalam meningkatkan proses pembangunan di Daerah. Selain itu, terselenggaranya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga berfungsi dalam menjaga tata nilai budaya yang telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Kabupaten Sleman. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya menjaga tata nilai budaya tersebut dengan menegakkan peraturan daerah untuk menjaga budaya tertib di wilayah Kabupaten Sleman.

Kemudian dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan adanya tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Sleman dengan banyaknya warga pendatang, maka kondisi yang tenteram dan tertib perlu dijaga dan dilestarikan. Teknis operasional kewenangan tersebut diberikan oleh Satpol PP sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tugas dan pembantuan kepala daerah. Adapun kondisi yang perlu dijaga dan ditegakkan adalah tertib jalan dan angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran dan kolam, tertib bangunan dan prasarana bangunan, tertib lingkungan masyarakat, tertib sosial, tertib pondokan, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib pemanfaatan



aset milik daerah, tertib pendidikan, tertib perizinan, tertib tata ruang dan tertib kesehatan.

Selain itu, guna meningkatkan mutu dan taraf kehidupan masyarakatnya, peraturan daerah ini dimaksudkan agar terjaganya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang tepat sasaran dan terciptanya kondisi yang tenteram dan tertib di Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan perlindungan masyarakat, peran serta masyarakat, kerja sama dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan pendanaan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” yaitu asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deteksi dini” adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.

Yang dimaksud dengan “cegah dini” adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai memengaruhi sistem yang sudah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “patroli” adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan



melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengamanan” adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengawasan terhadap para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*)” adalah sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “unjuk rasa” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya, secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, peraturan bupati, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “kerusuhan massa” adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset Daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ruang milik jalan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengamanannya dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan dengan dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki atau trotoar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kotoran” adalah sisa makanan dan/atau tinja yang dihasilkan oleh hewan yang digunakan untuk angkutan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud “menutup muatan kendaraannya” adalah material muatan partikel kecil yang dapat diterbangkan oleh angin agar tidak membahayakan bagi pengendara lainnya.

Pasal 22

Huruf a

Yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan lalu lintas antara lain Kepolisian dan Dinas Perhubungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pungutan” antara lain retribusi parkir di tepi jalan umum dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalur Hijau” adalah Daerah (tempat, lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud “*Bozem*” adalah kolam besar tempat menampung air, baik yang berasal dari air hujan maupun aliran sungai agar tidak banjir.

Yang dimaksud dengan “waduk” adalah danau buatan manusia sebagai tempat menampung dan tangkapan air yang umumnya dibentuk dari sungai atau rawa dengan tujuan tertentu.



Yang dimaksud dengan “danau” adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegaduhan” adalah perilaku yang berpotensi menimbulkan keributan, kekacauan dan/atau kerusuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.



Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud “usaha tertentu” adalah kegiatan usaha yang berupa antara lain PKL, usaha pengumpulan dan penampungan barang bekas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Larangan pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas selain menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum juga dapat merusak sarana dan keindahan kota.

Yang dimaksud “menimbulkan keresahan” adalah situasi atau kondisi yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat antara lain limbah barang bekas yang menyebabkan pencemaran lingkungan, bongkar muat barang bekas yang menimbulkan kebisingan, berbau dan debu.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah” adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan” adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau



kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup” adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dokumen lainnya” adalah dokumen selain Surat Pernyataan Pengelolaan Limbah, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan dan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “barang bergerak” meliputi benda/barang dalam bentuk dan jenis apapun yang dapat diambil nilai guna dan/atau manfaatnya.

Yang dimaksud dengan “barang tidak bergerak” meliputi tanah/lahan, bangunan, gedung dan fasilitas lain dalam bentuk dan jenis apapun.



Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.



Huruf b

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran dan/atau identitas pelanggar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan persuasif” adalah pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan misalnya melalui cara mengajak, menasihati atau membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kaderisasi” adalah usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur dalam organisasi antara lain kader jaga warga dan kader penegak peraturan Daerah dan peraturan bupati.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Penghargaan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria:

- a. melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
- b. membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.



Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bentuk lain sesuai kebutuhan” adalah penyebaran informasi melalui pamflet, *leaflet* dan media informasi lainnya.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 165

